

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Analisis data empiris tentang kebijakan pembangunan perkebunan aspek penatagunaan lahan, aspek pembangunan, manajemen perkebunan antara subjek agraria dan perkebunan secara umum dapat disimpulkan bahwa:

Sejumlah kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan pada level yang lebih rendah telah disiapkan pemerintah untuk mengakomodasi pada akses, pada kontrol, pada manfaat, pada sumberdaya, pada politik kebijakan, pada skala ekonomi, dan pada power atau kekuasaan subjek agraria dan subjek perkebunan dalam pembangunan perkebunan (penatagunaan lahan dan pembangunan, manajemen perkebunan).

Lahan dan perkebunan tidak hanya telah diperebutkan oleh subjek agraria dan subjek perkebunan tetapi juga oleh subjek pembangunan lainnya, sehingga untuk menguasai lahan dan perkebunan terjadi kompetisi yang berlansung ketat. Ketatnya kompetisi mendapatkan lahan dan usaha perkebunan telah memunculkan pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan lainnya, baik pelanggaran pada substansinya maupun pada implementasi oleh subjek agraria dan subjek perkebunan.

Secara rinci kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap substansi kebijakan sub aspek kebijakan penatagunaan lahan dan sub aspek kebijakan pembangunan perkebunan di provinsi Riau yang diukur dari dimensi dan elemen (marginalisasi, monopoli dan dominasi) kepada subjek agraria dan subjek perkebunan, menunjukkan terjadinya ketidakadilan diantaranya: a) Marginalisasi secara empiris telah mengucilkan rakyat untuk berkesempatan mendapatkan penguasaan lahan, pemilikan lahan dan terjadi de-konsolidasi lahan-lahan ulayat dari masyarakat. Lahan ulayat tidak dapat di re-konsolidasi kembali untuk diwariskan kepada anak cucu, sebab lahan ulayat masyarakat menjadi parsial atau lebih kecil, sebagian menjadi milik perusahaan perkebunan swasta; b) Monopoli dan dominasi kebijakan telah mengeliminasi pengakuan hak-hak rakyat oleh negara dalam

pengusahaan lahan. Kolaborasi antara perusahaan perkebunan swasta dengan pemerintah daerah telah menanggalkan hak ulayat masyarakat, memiskinkan rakyat melalui pemandulan asset sumberdaya lahan yang dimiliki masyarakat secara komunal; c) analisis terhadap substansi kebijakan sub aspek kebijakan penatagunaan lahan dan sub aspek kebijakan pembangunan perkebunan yang diukur dengan menggunakan konsep, pendekatan prinsip-prinsip keadilan, menunjukkan bahwa ketidakadilan yang terjadi disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip keadilan; persamaan di hadapan hukum, keseimbangan, toleransi, konsistensi dan prosedural kepada subjek agraria dan subjek perkebunan; d) secara umum ketidakadilan pada aspek, sub aspek kebijakan penatagunaan lahan dan pada aspek, sub aspek kebijakan pembangunan serta manajemen perkebunan baik pada substansinya paling banyak terjadi kepada subjek agraria dan subjek perkebunan yaitu rakyat.

2. Analisis terhadap implementasi kebijakan penatagunaan lahan dan pembangunan perkebunan, manajemen perkebunan sebagai pola pembangunan perkebunan yang selama ini diterapkan di provinsi Riau, baik kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat, maupun kebijakan pada level pemerintah daerah Riau, belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan sebagaimana pada konsep, teori dan pendekatan pembangunan berkeadilan. Ketidakadilan yang terjadi pada implementasi kebijakan ditandai dengan; a) Implementasi kebijakan penatagunaan lahan sub aspek penguasaan, pemilikan dan perutukan lahan berdampak positif kepada subjek agraria yaitu perusahaan perkebunan negara dan perusahaan perkebunan swasta, sedangkan terhadap rakyat kebijakan yang ada marginalitatif; b) implementasi kebijakan pembangunan perkebunan telah berdampak positif secara ekonomis kepada perusahaan perkebunan negara dan swasta, sebaliknya rakyat sebagai petani swadaya dalam pembangunan perkebunan termarginalkan dalam kebijakan pembangunan perkebunan; c) Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur terhadap rakyat sebagai petani plasma kemitraan sangat terbatas, sebab sejak substansi sampai kepada implementasi kebijakan yang ada memang membatasi hak-hak petani; c) Secara umum implementasi kebijakan pengolahan hasil perkebunan hanya menguntungkan perusahaan perkebunan

negara atau swasta yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, sedangkan rakyat yang hanya sebagai pemasok TBS tidak mendapatkan kemanfaatan yang semestinya diperoleh; d) kebijakan pengolahan hasil perkebunan pada pola pembangunan yang ada telah berkonsekuensi kepada kehilangan produktifitas rakyat sebagai petani sebab kontribusi TBS yang dihasilkan petani, sebagai bahan baku CPO, dikontrol pihak perusahaan pemilik PKS; e) Kebijakan kemanfaatan dan pemasaran produksi perkebunan menguntungkan perusahaan perkebunan negara/swasta pemilik PKS, bukti empirisnya perusahaan perkebunan menikmati nilai ekonomis kemanfaatan dan pemasaran hasil terhadap produksi utama dan produksi sampingan perkebunan; f) ketidakadilan yang terjadi pada pola-pola pembangunan perkebunan dan manajemen perkebunan dalam penelitian ini yaitu (pola HGU-Murni, pola HGU-PIR Plasma (Trans dan KKPA), pola PEK dan Swadaya) dalam bentuk marginalisasi, monopoli dan dominasi pada umumnya terjadi pada pola kemitraan HGU-PIR plasma, sedangkan ketidakadilan dari kebijakan baik pada substansi maupun pada implementasinya relatif tidak terjadi pada pola HGU-Murni; g) ketidakadilan yang terjadi pada implementasi kebijakan pembangunan perkebunan, manajemen perkebunan dalam pembangunan perkebunan yang diukur dari prinsip-prinsip keadilan paling banyak terjadi sebagai akibat tidak adanya kebijakan, atau tidak berpihaknya kebijakan, dan paling banyak terjadi pada pola Swadaya.

3. Pembangunan Perkebunan yang berkeadilan hanya dapat dicapai apabila aspek kebijakan penatagunaan lahan dan aspek kebijakan pembangunan serta manajemen perkebunan itu berlangsung sebagai rangkaian hulu dan hilir, adil pada substansi dan adil pada implementasi kebijakan yang mengandung cita-cita materilnya tidak marginalitatif, monopolitif, dominatif serta prosedural/taat azas sehingga memberikan implikasi yang adil kepada subjeknya. Artinya saling mengintegrasikan kebijakan penatagunaan lahan dengan kebijakan pembangunan dan manajemen perkebunan sejak substansi kebijakan sampai kepada implementasi kebijakan antara subjek agraria dan perkebunan dengan memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Pembaharuan dan penyempurnaan terhadap pola Pembangunan Perkebunan yang selama ini diterapkan di provinsi Riau adalah dengan melaksanakan konsep/dimensi pembangunan perkebunan berkeadilan yang diperoleh dari kajian literatur yaitu; a) Penguatan/penyetaraan Hak subjek Agraria terhadap terjadinya marginalisasi melalui penguatan akses, kontrol dan kemanfaatan, penguasaan asset penting oleh rakyat yaitu terhadap sumberdaya lahan perkebunan, akses terhadap kebijakan lahan, manajemen perkebunan serta kemanfaatan produksi perkebunan; b) Penguatan Demokrasi Ekonomi terhadap berlansungnya monopoli artinya adanya demokrasi ekonomi keberlanjutan mengantisipasi monopoli dan kekebalan perusahaan perkebunan negara dan perusahaan perkebunan swasta atau kolaborasi kedua pihak; c) Reduksi dominasi (power) terhadap pihak yang memiliki power dominan artinya reduksi dominasi (magnitud power/otoritas) perusahaan perkebunan negara dan swasta sebagai pihak inti terhadap sumberdaya umum, ekonomi skala perkebunan, politik kebijakan perkebunan; d) Penguatan kewajiban pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan antara perusahaan perkebunan negara, perusahaan perkebunan swasta dan rakyat yaitu fungsionalisasi dan kehadiran negara melalui pemerintah ditengah tengah ketidakberdayaan rakyat mendapatkan haknya. Penguatan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, sebagaimana termuat dalam tujuan kemerdekaan Indonesia dalam UUD 1945.

B. Saran-Saran Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap dan pendekatan pembangunan perkebunan kelapa Sawit Pola HGU- Murni, Pola Inti-Plasma trans dan KKPA, PEK dan Swadaya yang berdimensikan “berkeadilan” di Provinsi Riau, maka disampaikan saran-saran kepada pembuat kebijakan dan ketiga subjek agraria dan perkebunan sebagai berikut:

1. Terhadap ketidakadilan yang terdapat pada substansi dan implementasi kebijakan penatagunaan lahan, substansi dan implementasi kebijakan pembangunan perkebunan, manajemen perkebunan yang ada, negara mutlak hadir merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkeadilan kepada subjek

agraria dan perkebunan, dimana rakyat sebagai petani mutlak memiliki asset, akses terhadap faktor produksi; lahan dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

2. Secara khusus untuk pembangunan perkebunan dipedesaan yang berkeadilan, dapat mengimplementasikan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa, dimana desa dijamin konstitusi untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu Desa yang mayoritas rakyatnya menggantungkan kehidupannya pada komoditas kelapa sawit dapat mendirikan Pabrik Kelapa Sawit sebagai Badan Usaha Milik Desa. Sehingga akan memunculkan desa-desa perkebunan di provinsi Riau terutama yang memiliki lahan yang memadai sekaligus memiliki Pabrik pengolahan kelapa sawit secara mandiri.

